

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat SDA) yang berlimpah. SDA yang dimiliki Indonesia berupa SDA yang dapat diperbarui seperti hutan dan SDA yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan hasil tambang. Secara konstitusional, pengelolaan SDA dimaksud diserahkan pada negara melalui konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lebih lanjut mengenai wewenang dalam Hak Menguasai Negara telah diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menegaskan bahwa dalam Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hutan adalah SDA terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Hutan merupakan ekosistem alami dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan hutan di Indonesia sangat penting baik bagi masyarakat

Indonesia maupun masyarakat dunia. Hutan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pohon yang ada di kawasan ini mampu menyimpan cadangan air, serta mampu memperbarui kualitas udara sehingga menghasilkan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat dunia.

Di Indonesia terdapat beberapa pengelompokkan hutan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), antara lain hutan hak, hutan adat, hutan konservasi dan hutan lindung. Pengelolaan atas hutan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui kebijakan otonomi daerah seperti yang dirumuskan dalam konstitusi, Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait di tingkat daerah ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di daerah otonomi.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan telah diatur dalam UU Kehutanan. Pemanfaatan hutan ditujukan untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pemanfaatannya, tidak semua jenis hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, contohnya hutan cagar alam dan zona rimba pada kawasan hutan nasional. Pemanfaatan hutan di Indonesia dilakukan melalui izin dari pemerintah yang berwenang. Tanpa izin dari pemerintah, kegiatan pemanfaatan hutan dianggap sebagai kegiatan ilegal dan dapat dikenakan sanksi.

Menurut Muhammad Taufik Makarao, pengurusan hutan adalah salah

satu upaya pemerintah dalam memakmurkan masyarakat atas hasil hutan.¹

Pengurusan hutan ini menurut Salim HS ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah dengan cara:²

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Secara umum, di dalam hutan terdapat berbagai SDA yang dibutuhkan manusia untuk kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Dalam hal kebutuhan pangan, di dalam hutan terdapat berbagai flora dan fauna yang dapat dikonsumsi. Selain itu, hasil hutan seperti bulu hewan dapat dijadikan bahan dasar pembuatan sandang (pakaian), serta hasil utama dari hutan yaitu kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan tempat tinggal. Dalam pemanfaatan hutan, masyarakat harus menaati peraturan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada hutan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, jumlah manusia yang hidup di dunia semakin bertambah. Kebutuhan atas pangan, sandang dan papan pun semakin meningkat. Setiap manusia berlomba untuk bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, saat ini

¹Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta:Jakarta, 2011. hlm.63

²Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika:Mataram, 2002.hlm.15

masyarakat juga memanfaatkan hutan untuk kepentingan bisnis tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Hal ini mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan seperti perburuan liar atas satwa yang dilindungi, pengambilan hasil-hasil hutan secara tidak sah, serta penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).

Selain kebutuhan pangan, sandang dan papan yang meningkat, kebutuhan atas lahan untuk pembangunan juga semakin meningkat. Masyarakat berusaha mencari cara untuk menempati kawasan yang akan dijadikan tempat menetap dan kepentingan bisnis. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya *over capacity* atas pemanfaatan hutan di Indonesia.

Dalam pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan ditegaskan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan pemanfaatan hutan, antara lain:

- a. Menduduki kawasan hutan secara tidak sah
- b. Merambah kawasan hutan
- c. Melakukan penebangan pohon melebihi aturan yang ditetapkan
- d. Membakar hutan
- e. Menebang pohon atau memanen hasil hutan tanpa izin pihak berwenang
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, titipan atau memiliki hasil hutan secara tidak sah
- g. Melakukan penyelidikan umum, atau eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang tanpa seizin Menteri
- h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan
- i. Mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang
- j. Membawa alat-alat berat atau alat lazim lainnya untuk mengangkut hasil hutan ke dalam hutan tersebut tanpa seizin pejabat yang berwenang
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah kayu tanpa seizin pihak yang berwenang
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke kawasan hutan

- m. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang tanpa seizin pihak berwenang.

Dalam perkembangannya, aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah ini kerap tidak dipatuhi oleh beberapa anggota masyarakat yang hanya mencari keuntungan dari hutan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Mereka terindikasi memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan dari batas yang ditetapkan pemerintah. Dari segi pemanfaatan SDA, banyak pula diantara mereka yang menebang pohon di hutan melebihi batas jumlah yang ditetapkan tanpa seizin pihak berwenang.

Selain permasalahan pemanfaatan SDA dari hutan, permasalahan baru yang muncul saat ini adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh kegiatan membakar hutan untuk pembukaan lahan demi kepentingan bisnis. Dalam hal ini, hutan di Sumatera menjadi salah satu daerah hutan yang terdampak paling parah atas kebakaran hutan. Salah satu provinsi di Sumatera yang selalu menerima dampak terparah atas bencana ini yaitu Provinsi Riau. Kebakaran hutan di Provinsi Riau disebabkan oleh pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja. Pada tahun 2016, setidaknya 10.676 hektar lahan di Riau telah terbakar.³

Akibat kebakaran hutan ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Adapun beberapa dampak negatif dari kebakaran hutan, antara lain:⁴

- a. Hilang dan rusaknya habitat satwa liar

³<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/02/lahan-terbakar-di-riau-10676-hektare>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017

⁴<http://www.dw.com/id/penyebab-kebakaran-hutan-terungkap/a-18801135>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017

- b. Meningkatkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim
- c. Mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat
- d. Mengganggu kesehatan masyarakat

Dari keempat dampak di atas, dampak yang paling parah dirasakan masyarakat Provinsi Riau, termasuk diantaranya masyarakat Kota Pekanbaru yaitu terganggunya kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebut. Hal ini dikarenakan asap yang ditimbulkan dapat tersebar lebih dari puluhan kilometer. Seperti kebakaran hutan Riau pada bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan meningkatnya jumlah korban akibat ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dan total masyarakat yang terpapar partikel asap mencapai lebih dari 55 ribu jiwa.⁵

Pencemaran udara ini bukan yang pertama terjadi. Pada tahun 2013, juga terjadi bencana serupa hingga menyebabkan beberapa warga meninggal dunia. Dalam bencana kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2016 lalu, pemerintah Provinsi Riau mengalami kerugian besar. Akibat peristiwa itu menyebabkan status bencana ditingkatkan menjadi bencana nasional, karena dampak polusi udara tidak hanya dirasakan di Provinsi Riau saja, tapi juga meluas ke provinsi-provinsi lain seperti Sumatera Barat, Kepulauan Riau, bahkan ke negara tetangga yaitu Singapura.

Dalam hal ini, pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Riau berusaha mencari cara agar dapat mengurangi dampak dari peristiwa ini. Pemerintah memperbarui beberapa aturan mengenai

⁵<http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan>, diakses pada hari Kamis tanggal 2 April 2017

pengelolaan hutan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memperkecil skala lahan yang diperbolehkan untuk dibakar.

Pada dasarnya Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) telah mengatur adanya larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Meski demikian, Pasal 69 ayat (2) berikut penjelasan undang-undang dimaksud memberikan kemungkinan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Maksud dari kearifan lokal dalam pasal itu ialah pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar perkepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Meskipun UUPPLH membuka kemungkinan pembukaan lahan dengan cara membakar, dalam praktiknya masyarakat kerap melakukan penyimpangan aturan itu. Akibatnya, kebakaran hutan semakin luas dan tidak dapat dihentikan dalam waktu singkat.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintah, yaitu urusan pemerintah absolut yang merupakan urusan pemerintah pusat, urusan pemerintah konkuren yang merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintah yang berkenaan dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila,

pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan Bhineka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan NKRI. Dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau, hal ini merupakan urusan konkuren dari Pemerintah Provinsi Riau.

Lembaga terkait yang berwenang melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (selanjutnya disebut PERDA PSPD RIAU) di Provinsi Riau antara lain adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat DLHK) Provinsi Riau.

Dalam PERDA PSPD RIAU terdapat aturan pembagian tugas masing-masing instansi pemerintah daerah Provinsi Riau. Dalam pasal 3 ayat (1) huruf (d) angka 1 PERDA PSPD RIAU menyebutkan: “Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa segala permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi tanggung jawab DLHK Provinsi Riau. Persoalannya, DLHK Provinsi Riau merupakan salah satu instansi sektoral baru yang berwenang dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan di Provinsi Riau, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab terpisah antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan PERDA PSPD RIAU yang disahkan

pada Desember 2016.

Mengingat keberadaan DLHK Provinsi Riau relatif baru, tentunya sangat menarik untuk dikaji implementasi peran lembaga ini dalam mengurangi dampak pencemaran udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di provinsi dimaksud. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis sebuah penelitian berjudul **IMPLEMENTASI PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menanggulangi pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam implementasi peran penanggulangan pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui implementasi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menanggulangi pencemaran udara

akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam implementasi peran menanggulangi pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan disiplin hukum lingkungan dan hukum kehutanan.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai penambah cakrawala berpikir bagi penulis pribadi dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan data bagi penulis dan pihak lain yang memerlukannya.

E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan proposal ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁷

Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana upaya, kinerja dan kendala yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menanggulangi dampak tercemarnya udara di provinsi Riau.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia: Jakarta, hlm. 9.

⁷Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm.

Data pertama diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁸ Hasil wawancara tersebut yang dijadikan penulis sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁹ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang meliputi: peraturan perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan dengan penelitian penulis.¹⁰ Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

⁸*Ibid.*, hlm. 11.

⁹*Ibid.*, hlm. 12

¹⁰*Ibid.*, hlm. 52

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- j. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
- k. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum tersebut bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

¹¹*Ibid.*, hlm. 53

- a. Kamus-kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sedangkan sumber data penelitian berasal dari dua sumber, antara lain:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan sumber data tertulis lainnya yang ada, yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian dan dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh wawancara dan studi dokumen.

- a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (panduan wawancara).¹²

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini respondennya adalah ibu Reni Nurhaeni dari Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Riau, bapak Zulfikar dari Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLHK Provinsi Riau dan bapak Kamaruzaman dari Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Riau. (teknik *sampling purposive*)

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik

¹²Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Bogor, hlm. 193-194.

khusus ke dalam sebuah teknik.¹³

Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya dan mengkompilasi data-data terkait dengan upaya pengendalian dampak lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui editing.

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansi bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima ataupun yang didapatkan oleh penulis.¹⁴

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif.

¹³Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.21

¹⁴*Ibid*, hlm. 24

Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.¹⁵



¹⁵Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara: Jakarta, 1995. hlm. 26